

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS HOTEL DI DESA KALIBUKBUK)*

Oleh

Gede Donny Sumarjaya Nada**

Ni Ketut Supasti Dharmawan***

Ni Putu Purwanti****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Industri perhotelan dalam menjalankan usahanya tidak hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai akan tetapi harus memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kontribusi perusahaan dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. *Corporate social responsibility* dalam industri perhotelan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Ciri dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara norma hukum atau aturan hukum dengan penerapan di masyarakat. Industri perhotelan memiliki kewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* namun pada kenyataannya tidak semua industri pariwisata melaksanakannya. Program *corporate social responsibility* bertujuan untuk pengembangan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal ini diterapkan dengan program-program yang berfokus pada pendidikan, budaya, dan kebersihan lingkungan pantai.

Kata Kunci: industri perhotelan, *tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kontribusi perusahaan*

ABSTRACT

*Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I, Dr Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM dan Pembimbing Skripsi II, Ni Putu Purwanti, SH.,MH.

**Gede Donny Sumarjaya Nada adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Ni Ketut Supasti Dharmawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****Ni Putu Purwanti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Hospitality industry in running their business is not only concern about profit, but also must contribute positively to society and environment. Corporate contributions are known as corporate social responsibility. Corporate social responsibility in hospitality industry regulated in Act Number 10 of 2009 about Tourism. The research method used in this research is empirical legal research method. The characteristic of empirical legal research is research related to the discrepancy between *das sollen* and *das sein* that is between law or rule of law with the application in society. Hotel industry have responsibility to do corporate social responsibility, but in fact not all the tourism industry do that program. The purpose of Corporate Social Responsibility programs are for community development and environmental sustainability. This is applied by programs that focus on education, cultural, and beach sanitation.*

Keywords: *Hotel industry, corporate social responsibility, Corporate contributions*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan dalam peningkatan perekonomian nasional, ini disebabkan karena industri pariwisata tidak hanya sebagai penambah devisa negara tetapi membuka lapangan kerja bagi masyarakat.¹ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pengembangan industri pariwisata harus diikuti dengan pengembangan industri lain sebagai pendukung, salah satu industri pendukung adalah industri perhotelan.

Industri perhotelan secara langsung membantu peningkatan perekonomian nasional yang dilakukan dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya industri perhotelan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Ini bisa dilihat dari banyaknya hotel-

¹ Mahendra, I. K. G., & Gede, K. (2015). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Griya Sunset Kuta. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 4(2), 482-499, h. 483

hotel yang ada dalam satu objek pariwisata. Salah satu contohnya adalah Bali, dimana pada tahun 2017 tercatat jumlah hotel yang ada di Bali mencapai 130.000 dengan jumlah kamar kurang lebih mencapai 47.000.000.²

Pengusaha perhotelan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya mengakibatkan beberapa oknum pengusaha melakukan pelanggaran demi mengurangi biaya yang dikeluarkan. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan adalah pengolahan limbah yang tidak sesuai standar, ini berdampak kepada pencemaran lingkungan disekitar hotel beroperasi. Kasus pencemaran lingkungan akibat pengolahan limbah yang tidak sesuai standar terjadi di kawasan pantai Lovina, salah satu drainase air dipenuhi limbah hotel dan restoran yang mengakibatkan bau tidak sedap dan drainase air berwarna hitam.³

Pengusaha perhotelan seharusnya menyadari bahwa hotel yang beroperasi di tengah-tengah pemukiman masyarakat tidak hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai tetapi memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat dan kelestarian lingkungan disekitarnya. Kontribusi hotel ini dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara etimologis *corporate social responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi.⁴ Salah satu konsep *corporate social responsibility* yang sering

² <https://bali.antaranews.com/berita/102794/phri-jumlah-hotel-di-bali-membludak#>, diakses tanggal 12 Juni 2018

³ <https://www.nusabali.com/berita/16707/lovina-diganggu-genangan-limbah>, diakses tanggal 6 Agustus 2018

⁴ Tanaya, P. E. (2016). TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2), h. 269

dipergunakan adalah konsep *triple bottom lines* yaitu *profit*, *people* dan *planet*, dimana perusahaan tidak hanya meningkatkan keuntungan tetapi sejak awal sudah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, orang-orang, *stakeholdernya* dan lingkungan.⁵ Pelaksanaan *corporate social responsibility* merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.⁶ Pelaksanaan program *corporate social responsibility* tidak harus dilakukan sendiri oleh perusahaan tetapi perusahaan dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan.⁷ Di Indonesia pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi pengusaha hotel diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjadi landasan hukum yang mengikat pengusaha perhotelan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilihat dalam pasal 26 dan 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

⁵ Dharmawan, N. K. S. Suatu Alternatif Pendekatan CSR. *KERTHA PATRIKA*, 3, h. 6

⁶ Indrawati, A. A. S., Dharmawan, N. K. S., & Sukihana, I. A. (2012). IMPLEMENTASI KONSEP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PERUSMAAN INDUSTRI PARIWISATA DI BALI. [4] *KERTHA PATRIKA*, 37(2). h. 128

⁷ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fasco Publishing, Gresik, h. 6

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *corporate social responsibility* hotel di Kalibukbuk?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan *corporate social responsibility* hotel di Kalibukbuk terhadap masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dalam industri perhotelan, dimana *corporate social responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Serta penelitian ini juga menganalisa mengenai dampak pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi masyarakat dan lingkungan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam pemecahan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.⁸ Penulis akan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 52

Kepariwisataan, untuk pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan teknik wawancara.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Hotel Di Kalibukbuk

Pantai lovina merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata yang cukup terkenal di Singaraja. Pantai lovina dikenal dengan pasir hitam dan wisata laut untuk melihat lumba-lumba merupakan wilayah administratif dari desa kalibukbuk. Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata tentu desa kalibukbuk harus didukung dengan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah hotel. Keberadaan hotel menjadi salah satu sarana dan prasarana pendukung yang harus dimiliki, karena keberadaan hotel akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan pariwisata.

Perkembangan pantai lovina berjalan seiringan dengan bertambahnya jumlah hotel yang ada, mulai dari hotel berbintang satu (1) sampai dengan hotel berbintang lima (5). Salah satu hotel yang ada di desa kalibukbuk adalah hotel The Lovina. Hotel berbintang empat (4) yang mulai beroperasi pada tahun 2014 merupakan salah satu hotel favorit bagi wisatawan yang ingin menginap di pantai lovina. Hotel The Lovina semenjak pertama kali beroperasi sudah memahami bahwa hotel dalam pelaksanaannya tidak hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai tetapi juga kontribusi positif apa yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan disekitar hotel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nyoman Redita selaku *Human Resources Manager* hotel The Lovina menyatakan sudah terdapat beberapa program *corporate social responsibility* yang sudah terlaksana, yaitu:

1. Beasiswa

Hotel The Lovina memberikan beasiswa kepada lima (5) murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang dibantu oleh hotel The Lovina. Bantuan yang diberikan berupa uang saku, biaya sekolah, biaya buku dan biaya transportasi.

2. Yayasan SoRehab

Program ini adalah kerja sama antara pihak hotel The Lovina dengan Yayasan SoRehab untuk memfasilitasi anak-anak disabilitas agar tetap mendapatkan pendidikan dan pengembangan minat dan bakat.

3. Tranplantasi terumbu karang

Kepedulian hotel The Lovina terhadap kelestarian biota laut dan ekosistem dibawah laut di pantai lovina ditunjukkan dengan program tranplantasi terumbu karang. Diharapkan kedepanya ekosistem dibawah bawah laut pantai lovina dapat lestari dan terumbu karang pantai lovina menjadi salah satu daya tarik pariwisata.

4. Pengembangan budaya

Pelatihan tari bali yang dilaksanakan hotel The Lovina diharpkan dampak menyalurkan minat

dan bakat anak-anak di desa kalibukbuk sekaligus melestarikan kesninan budaya Bali.

5. Pembersihan pantai

Program yang rutin dilakukan setiap bulannya oleh pihak hotel The Lovina yang bekerja sama dengan masyarakat desa kalibukbuk diharapkan dapat menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di pantai lovina

6. Pengembangan insfrastruktur

Pengembangan masyarakatnya harus diikuti dengan pengembangan saran dan prasana, ini menjadi salah satu perhatian hotel The Lovina. Salah satu program pengembangan insfrastruktur yang sudah terlaksana adalah pemugaran balai desa. (hasil wawancara tanggal 6 Maret 2017).

2.2.2 Dampak Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Hotel Di kalibukbuk Bagi Masyarakat Dan Lingkungan

Pelaksanaan program-program *corporate social responsibility* yang sudah dilaksanakan hotel The Lovina tentunya diharapkan dapat berdampak positif bagi pengembangan masyarakat dan kelestarian lingkungan desa kalibukbuk khususnya dan Singaraja secara umum.

Program-program *corporate social responsibility* yang sudah dilaksanakan hotel The Lovina selalu berkordinasi dengan pihak desa kalibukbuk. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ketut Suka selaku Kepala desa kalibukbuk yang mengatakan

hotel The Lovina selalu berkordinasi mengenai program-program *corporate social responsibility* yang akan dilaksanakan, ini bertujuan agar program yang dilaksanakan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2017).

Mengenai pendapat masyarakat terhadap program-program *corporate social responsibility* hotel The Lovina, bapak Ketut suka mengatakan bahwa masyarakat secara umum mengapresiasi program-program yang sudah dilaksanakan namun masih terdapat masyarakat yang kurang setuju terhadap program-program tersebut. Penilaian positif masyarakat terhadap program-program yang sudah dilaksanakan yaitu:

1. Masyarakat merasa terbantu

Program-program yang sudah dilaksanakan seperti pengembangan budaya, yayasan So Rehab dan pengembangan insfrastruktur dirasakan sangat membantu masyarakat. Program-program yang berdampak secara umum dan dinikmati bersama ini menepis anggapan masyarakat bahwa program-program *corporate social responsibility* yang dilaksankan hanya untuk pengawai hotel ataupun masyarakat tertentu.

2. Peningkatan wisatawan di pantai Lovina

Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung beberapa bulan terakhir di pantai Lovina bukanlah suatu kebetulan, ini disebabkan berhasilnya beberapa program hotel The Lovina yang bekerja sama dengan

masyarakat. Program pembersihan pantai dan program transplantasi terumbu karang berhasil menata pantai Lovina dan menjadi objek wisata baru di pantai Lovina. (hasil wawancara tanggal 12 maret 2017).

Mengenai pendapat negatif yang dikeluhkan masyarakat desa menurut bapak Ketut Suka ini terjadi karena program beasiswa yang dilaksanakan hanya untuk lima (5) siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan masih terdapat beberapa siswa kurang mamapu yang mengalami permasalahan ekonomi dan belum mendapat bantuan program beasiswa. (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2017).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. *Corporate social responsibility* diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagi pelaku usaha di industri pariwisata khususnya di bidang perhotelan kewajiban ini diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Hotel The Lovina merupakan salah satu hotel yang sudah melaksanakan kewajibanya dalam bentuk beberapa program-program *corporate social responsibility* yaitu beasiswa, membantu mendanai yayasan So Rehab, transplantasi terumbu karang, pengembangan budaya, pengembangan insfrastruktur dan pembersihan pantai. Selain hotel The Lovina, hotel-hotel di kawasan Lovina sudah melaksanakan program *corporate social reponsibility*. Sebagian besar program yang dilaksanakan hotel

tersebut berfokus pada pendidikan, pembersihan lingkungan dan pengembangan budaya.

2. Pelaksanaan program-program *corporate social responsibility* hotel-hotel di desa kalibukbuk sangat membantu masyarakat, ini disebabkan karena program-program yang dilaksanakan sudah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak langsung kepada peningkatan perekonomian.

3.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah jelaskan mengenai *corporate social responsibility*, penulis berpendapat bahwa:

1. Pelaksanaan program-program *corporate social responsibility* yang sudah dilaksanakan hotel-hotel di kalibukbuk sudah cukup bagus, namun terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan lagi, salah satunya adalah beasiswa. Program beasiswa yang hanya diberikan kepada lima siswa kurang mampu diharapkan dapat ditingkatkan kedepannya.
2. Sebaiknya hotel bersama dengan aparaturnya memberikan penyuluhan terhadap program *corporate social responsibility* yang akan dilaksanakan, sehingga program dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fasco Publishing, Gresik

Jurnal Ilmiah:

Dharmawan, N. K. S. Suatu Alternatif Pendekatan CSR. *KERTHA PATRIKA*, 3

Indrawati, A. A. S., Dharmawan, N. K. S., & Sukihana, I. A. (2012). IMPLEMENTASI KONSEP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PERUSMAAN INDUSTRI PARIWISATA DI BALI. [4] *KERTHA PATRIKA*, 37(2). h. 128

Mahendra, I. K. G., & Gede, K. (2015). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Griya Sunset Kuta. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 4(2), 482-499

Tanaya, P. E. (2016). TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2)

Internet :

<https://bali.antaranews.com/berita/102794/phri-jumlah-hotel-di-bali-membludak#>, diakses tanggal 12 Juni 2018

<https://www.nusabali.com/berita/16707/lovina-diganggu-genangan-limbah>, diakses tanggal 6 Agustus 2018

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11